



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir.P.H.Muhammad Noor Telpn (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 Tanjung 71571
Website www.kabupatentabalong.go.id e-mail : disdik@kabupatentabalong.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG Nomor : B- 102 /DIK/PNFI/421.9/08/2010

T E N T A N G PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “TERATAI” DESA UWIE KECAMATAN MUARA UYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya pendidikan bagi masyarakat, maka perlunya didirikan suatu Pusat Pendidikan bagi Masyarakat dan Kegiatan Keterampilan. ,
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 13);

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : : Menunjuk nama-nama pada kolom lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola dan Pengurus PKBM sebagaimana yang dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang berkaitan dengan hal tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Anggaran pada Bidang PNFI) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 26 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. ERWAN, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19660921 198703 1 009

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-102 /DIK/PNFI/421.9/08/2010. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TERATAI" Desa Uwie Kecamatan Muara Uya.

Penanggung Jawab/Pembina :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
2. Kabid PLS, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Muara Uya
4. Kasi PLS
5. Penilik PLS
6. Kepala Desa

Pengelola dan Tenaga Administrasi :

Ketua : IBERAHINSYAH,S.Pd
Sekretaris : DIDI SETIAWAN
Bendahara : JOKO SUSILO
Anggota : 1. Bahrudin,S.Pd
2. Rita Iriana,SE
3. Tri Widayati
4. Budiono
5. Nita Ristanti,S.Pd

Kegiatan : 1. Bidang Keaksaraan Fungsional
2. Bidang Kesetaraan (Paket A,B dan C)
3. Kursus (Komputer, Menjahit dan Mubeler)
4. PAUD (Kelompok Bermain)

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 26 Agustus 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. ERWAN, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19660921 198703 1 009